

**ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) PASAL 21 di SATUAN KERJA DIREKTORAT  
IRIGASI DAN RAWA KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademika dan Melengkapi Sebagian Dari  
Syarat – Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Oleh

**ANDHIKA PANGESTI PUTRI**

2012420909



**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

**JAKARTA**

**2014**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andhika Pangesti Putri

No. Pokok : 2012420909


Jurusan/Peminatan : Akuntansi/Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 di SATUAN KERJA DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM** yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Basid adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan maupun mengcopy sebagian dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
TGL. 15/08/2014  
69AE9ACF404E3159  
YANAM FIBU RUPAH  
6000  
DJP

menyatakan,  


Andhika Pangesti Putri

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andhika Pangesti Putri

No. Pokok : 2012420909

Jurusan : Akuntansi


Peminatan : Perpajakan

Judul Skripsi : ANALISA PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 di SATUAN  
KERJA DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan diujikan dalam sidang Ujian  
Skripsi Sarjana tanggal 25 Agustus 2014

Jakarta, 15 Agustus 2014

Mengetahui  
Ketujurusan Akuntansi

  
Atik Isniawati, SE, Ak, M.Si

Pembimbing I

  
Ahmad Basid H. SE, M.Si

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andhika Pangesti Putri

No. Pokok : 2012420909

Jurusan/Peminatan : Akuntansi/Perpajakan

Judul Skripsi : ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) PASAL 21 di SATUAN KERJA DIREKTORAT  
IRIGASI DAN RAWA KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM

Telah diperiksa, dikaji dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana tanggal 25  
Agustus 2014 dengan hasil B (Baik)




Jakarta, 25 Agustus 2014

Ketua Jurusan Akuntansi




Atik Isniawati, SE, Ak, M.Si

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

	Nama Penguji	Jabatan Penguji	Tanda Tangan
1	Ahmad Basid, SE, M.Si	Ketua Penguji	
2	Atik Isniawati, SE, Ak, M.Si	Anggota Penguji	
3	Dra. Sri Ari Wahyuningsih, MM	Anggota Penguji	

Dekan Fakultas Ekonomi,



Jombrik, SE, MM

## ABTRAKSI

**NIM** : 2012420909, **JUDUL** : ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 di SATUAN KERJA DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

**Jumlah Hal** : xi + 61 hal

**Kata Kunci** : PPh Pasal 21, Undang – Undang No. 36 Tahun 2008

Untuk mengetahui perhitungan pemotongan penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa dengan berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

Sebagai analisa perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang membedakan cara perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketentuan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dengan Instansi yang melakukan perhitungan dengan menggunakan sistem aplikasi yang diterima dari KPPN yang juga mempunyai standarisasi tertentu. Dengan perbedaan itu terjadi selisih dalam perhitungan yang mengakibatkan terjadi lebih bayar. Terjadi selisih lebih bayar sebesar Rp.31.367.374,97 dari perhitungan Januari sampai Desember tahun 2013.

Pada penyeteran PPh Pasal 21 Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Demikian pula dengan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

**Daftar Acuan** : (2012 -- 2014)

Jakarta, Agustus 2014

Penulis,

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan kepada penulis, baik berupa kesehatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta

Penulis menyadari bahwa kemampuan penulisan ini masih terbatas dan penulis menyadari tanpa adanya suatu bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual dan semangat sejak penulis mulai kuliah hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada, Bapak Jombrik, SE, MM
3. Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Atik Isnawati, SE, Ak., M.Si
4. Pembimbing Materi Skripsi, Bapak Ahmad Basid H, SE, M.Si
5. Suami tercinta, Dwi Nugroho Mugi Hidayanto yang selalu memberikan doa dukungan serta saran kepada penulis
6. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada
7. Bapak / Ibu di Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa

8. Rekan – rekan mahasiswa yang telah memberikan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini

9. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dorongan dan semangat, sehingga terwujudnya skripsi ini

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Jakarta, 25 Agustus 2014

Penulis.



## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	4
BAB II : LANDASAN TEORI .....	6
A. Pengertian Perpajakan .....	6
B. Fungsi Pajak .....	9
C. Syarat Pemungutan Pajak .....	9
D. Teori – Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	11
E. Kedudukan Hukum Pajak .....	12
F. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil .....	14
G. Pengelompokan Pajak .....	15
H. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	16
I. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak .....	19
J. Hambatan Pemungutan Pajak .....	20
K. Jenis dan Tarif Pajak .....	21
L. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) .....	22
M. Pajak Penghasilan 21 .....	22
N. Kerangka Pikiran .....	31

BAB III : METODE PENULISAN .....	33
A. Lokasi Penulisan .....	33
B. Jenis Data yang Digunakan .....	33
C. Pengumpulan Data .....	33
D. Analisa .....	34
BAB IV : ANALISA dan PEMBAHASAN .....	37
A. Gambaran Umum Instansi .....	37
B. Visi dan Misi .....	38
C. Struktur Organisasi Instansi .....	39
D. Tugas dan Pokok Fungsi .....	40
E. Analisa Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran .....	46
F. Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 .....	49
G. Analisa Pelaporan PPh Pasal 21 .....	58
BAB V : KESIMPULAN dan SARAN .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Tarif Pajak Progresif Pasal 17 .....	22
TABEL 2.2 PTKP Berdasarkan Pmk No. 162/Pmk.011/2012 .....	30
TABEL 4.1 Selisih Perhitungan Pph Pasal 21 .....	47
TABEL 4.2 Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 .....	59



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka Berpikir .....	32
GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi .....	39



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak runtuhnya kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang, cita – cita untuk mewujudkan Negara yang maju memacu perubahan – perubahan yang mendasar diberbagai sektor dan tahapan

Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu, peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satunya terhadap UU Perpajakan Penghasilan.

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar dapat diciptakan kepastian hukum.

Pajak Penghasilan dipungut berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang – undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000. Dan terakhir kali diubah dengan Undang – undang No. 36 Tahun 2008.

Perubahan tersebut dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang – Undang 1945, yang didalamnya terkandung unsur menjunjung tinggi hak Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang

merupakan peran serta rakyat dalam pembiayaan pemerintahan. Selain itu pula, pesatnya perkembangan sosial dan ekonomi, menuntut agar dilakukan penyesuaian terkait dengan Undang – Undang tentang Pajak Penghasilan (PPH) tersebut.

Perubahan terhadap Undang – undang tentang Pajak Penghasilan (PPH) tersebut, tetap berpegang pada prinsip – prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara berdasarkan *self assessment system*. Oleh karena itu, perubahan/penyempurnaannya lebih memperhatikan unsur – unsur keadilan, kemudahan, kesederhanaan administrasi, kepastian hukum, konsisten dan transparansi, dan meningkatkan daya saing dalam menarik investasi.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pajak 21 dalam perhitungan, pelaporan dan penyeteroran kewajiban perpajakannya.

Selain ketentuan Peraturan Undang – undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam pelaporan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.Per/14/PJ/2013.

Namun dalam perhitungan pajak penghasilan sering kali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang dihitung dengan pajak penghasilan yang seharusnya sesuai dengan Undang – undang perpajakan yang berlaku. Maka perlu dilakukan penilaian atas perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh

instansi. Hal ini dimaksud untuk dapat menentukan pajak penghasilan terutang sesuai dengan Undang -- Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Selain dari proses perhitungan, perlu juga di perhatian dari segi pemotongan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan atau Wajib Pajak atau Badan Usaha haruslah sesuai dengan ketentuan Undang -- Undang Perpajakan. Terjadinya keterlambatan atau tidak tepat waktunya penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan perlu dijadikan bahan penilaian tentang bagi instansi agar sesuai dengan Undang -- Undang perpajakan yang berlaku.

Pada Instansi pemerintahan, pegawai ataupun karyawan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak PPh pajak 21 yang dipotong, yang pada prakteknya potongan PPh Pajak 21 tersebut dibayarkan serta disetorkan oleh instansi pemerintahan yang bersangkutan.

Namun terdapat beberapa kendala dalam menerapkan Undang -- Undang Perpajakan di Instansi Pemerintahan. Salah satunya adalah tidak terdapatnya bagian khusus dalam struktur organisasi yang menangani urusan pelaporan pajak pegawai atau karyawan pada instansi yang bersangkutan. Walau penyetoran pajak PPh 21 para pegawai atau karyawan telah dilakukan bersamaan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Gaji ( SPM Gaji ) yang diserahkan Instansi Pemerintahan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ).

Dengan uraian tersebut diatas, penulis tertarik dalam memilih judul : “ Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum.”

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah : apakah kewajiban perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan undang – undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 telah diterapkan di lingkungan Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

### a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang – undang Perpajakan 36 tahun 2008t elah diterapkan di lingkungan satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa

### b. Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Peneliti

Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan tentang perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan menjadi pengetahuan apabila nantinya terjun secara langsung ke lapangan. Serta merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta

## 2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi berkenaan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak selanjutnya, khususnya Pajak Penghasilan 21.

## 3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek – aspek perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku

